

SKRIPSI



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAK BOLA (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)

Oleh:

F E R L I

B111 08 292

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN
LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER
SEPAK BOLA (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)**

Oleh:

FERLI

B111 08 292

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dari :

Nama : FERLI

Nomor Pokok : B111 08 292

Bagian : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN
OLEH SUPORTER SEPAK BOLA (Studi Kasus di Kota
Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H
NIP. 196310241989031002

Dara Indrawati S.H.,M.H.
NIP. 196608271992032002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : F E R L I

Nomor Induk Mahasiswa : B111 08 256

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG
DILALUKAN OLEH SUPORTER SEPAK
BOLA (STUDI KASUS KOTA MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
Program Studi.

Makassar, Januari 2012

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

ABSTRAK

“FERLI (B11108292), dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Kelompok Supporter Sepak Bola Di Kota Makassar” (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2008-2011), dibawa bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing I dan Dara Indrawati sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh kelompok supporter sepak bola di Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, khususnya di Kesatuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yaitu data yang diperoleh dari instansi terkait dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian, dan data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen instansi terkait berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala.

Berdasarkan analisis terhadap bahan-bahan yang diperoleh, maka diperoleh hasil (1) faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok supporter yaitu faktor kurangnya pengawasan, ketidakdisiplinan, ikut-ikutan, ketidakpahaman/ketidakhuan, serta faktor sarana dan prasarana. (2) upaya yang dilakukan oleh aparat satuan lalu lintas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok sepak bola yaitu upaya prefentif dan refresif. Upaya prefentif yang dilakukan yaitu penyuluhan tentang berlalu lintas, pemasangan spanduk, pemflet, penyebaran brosur serta melakukan kerja sama atau pendekatan terhadap pihak yang terkait dalam rangka sosialisasi. Sedangkan upaya refresif yang dilakukan yaitu dengan penindakan teguran serta penindakan tilang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan sekalipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan penulis. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Lukas Sampe dan ibunda Martina Jeni yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil hingga saat ini, serta Kepada para sahabat yang sangat setia menemani penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas,.baik suka maupun duka. Mulai dari semester pertama sampai sekarang. Terima kasih untuk semuanya.

Terima kasih pula penulis haturkan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran
3. Ketua Bagian, Sekretaris Bagian Hukum Pidana, para dosen di Bagian Hukum Pidana serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Samporno, S.H., M.H., Bapak Dr. Amir Ilyas , S.H., M.H., dan Bapak Abdul Azis, S.H., M.H., selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Naswar Bohari, S.H., M.S. sebagai Penasehat Akademik, yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Unhas.
7. Kepada Kepala Akademik beserta sebagian besar jajarannya yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik.

8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada aparat dan staf Polrestabes Makassar yang sudah menerima penulis dengan ramah, memberi data, dan bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Secara spesial ucapan terima kasih juga buat Trigita Tiku Padang (egit) yang telah menemani penulis dalam suka & duka sampai sekarang serta sabar memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih buat kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik PMK FH-UH yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua bagi penulis.
JBU all....
11. Terima Kasih buat teman-teman Mabes Crew yang selalu memberi dorongan, masukan dan pendapat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua teman-teman Angkatan Notaris '08.
13. Keluarga KKN Gel. 80 Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Gantarang Desa Benteng Gantarang, terima kasih atas segala kisah dan kebersamaan yang pernah tercipta.
14. Juga untuk semua pihak yang telah banyak membantu penulis tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan membalasnya.
Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala

masuk dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasanya penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasanya membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan berkat dan karunia-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
Pengertian	
A. Kriminologi	
a. Pengertian kriminologi.....	9
b. Ruang Lingkup Kriminologi	12
c. Manfaat Mempelajari Kriminologi	14
B. Pelanggaran lalu lintas	
a. Pengertian	15
b. Jenis-jenis Pelanggaran lalu lintas.....	17
C. Suporter sepak bola	20
D. Teori – Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	23
E. Teori – Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor penyebab	44
B. Upaya Penanggulangan	49
BAB V	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut agar bisa mengembangkan dirinya untuk dapat mengetahui perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang sempurna masing-masing dianugrahi oleh Tuhan akal budi dan nurani serta diberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dengan akal budi, nurani dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya.

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum mulai dari yang ringan hingga yang berat, khususnya di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Seperti halnya dengan kota-kota lain yang sedang berkembang, Kota Makassar juga mengalami fenomena yang serupa. Di antaranya

yaitu perkembangan kota yang sangat pesat, seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan juga tidak lepas dari fenomena yang dialami oleh kota-kota metropolitan yang lain yaitu pelanggaran hukum yang semakin beragam.

Pelanggaran ringan yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang pelanggaran lalu lintas tertentu yang sering dilakukan oleh supporter sepak bola. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat khususnya di kota Makasar, pelanggaran lalu lintas ini sudah menjadi seperti budaya bagi masyarakat atau supporter sepak bola, sehingga setiap kali dilakukan oprasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, sering kali ditemui kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola. Menurut pihak kepolisian tidak sedikit pengendara yang mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran lalu lintas.

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan sikap profesional dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganegara. Peranan penegak hukum sangat menentukan proses penegakan hukum dalam suatu Negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya jelek maka akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Indonesia sebagai Negara yang menghendaki agar semua masyarakatnya tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya ialah masalah lalu lintas seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas oleh para suporter sepak bola, pelanggaran lalu lintas oleh kelompok supporter sepak bola dalam berbagai macam bentuk. Pelanggaran yang sering ditemui yakni dalam hal mengemudi kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) ataupun surat izin mengemudi (SIM), melanggar ketentuan lalu lintas, tidak menggunakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan (bogar) ,mengendarai kendaraan melebihi muatan. hal ini membuktikan bahwa masyarakat dalam hal ini kelompok supporter sepak bola masih kurang kesadaran hukumnya, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri. Apalagi dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru yaitu Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat banyak aturan-aturan baru misalnya menyalakan lampu depan kendaraan bermotor di siang hari serta penggunaan helm standar untuk orang yang dibonceng pada sepeda motor.

Membahas tentang masalah lalu lintas memang sedikit menimbulkan pro dan kontra bukan saja karena permasalahan di bidang lalu lintas yang oleh sebagian orang merupakan masalah remeh dan klasik sehingga timbul suatu sikap apatis (ketidak pedulian).

Namun hal ini sebenarnya kurang beralasan karena kenyataannya tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan pengendara mengenai berbagai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan, akan tetapi bisa juga terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Lebih lanjut lagi akar dari permasalahan dibidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan (Benny Nurdin Yusuf 2008:10)

Selama ini secara implisit muncul pendirian dan anggapan yang sangat menyesatkan dan mungkin juga berbahaya di sebagian masyarakat bahwa melakukan pelanggaran lalulintas itu tidak apa-apa dan boleh-boleh saja asal tidak ketahuan oleh aparat penegak hukum, dan tidak perlu menaati rambu-rambu lalu lintas, jika tidak ada polisi. Akibat pemikiran yang menyesatkan ini maka dengan sangat muda dapat ditemui berbagai pelanggaran lalulintas oleh kelompok suporter

sepak bola seperti menerobos lampu merah, berkendara melawan arah, ugal-ugalan memasuki jalan dengan rambu/tanda larangan masuk dengan seenaknya, mengganggu kenyamanan pengendara lain, dll.

Pelanggaran seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada kesadaran hukum oleh masyarakat khususnya kelompok supporter dalam berlalu lintas.

Apabila pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini dibiarkan, maka hal itu dapat membahayakan bagi keselamatan sipengendara itu sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya. Berbagai pelanggaran itu juga bisa sangat besar pengaruhnya terhadap kelancaran arus lalu lintas serta bisa menumbukan budaya tidak disiplin dikalangan pengguna jalan pada umumnya. Terwujudnya ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas juga sangat bergantung kepada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab aparat pengatur lalu lintas dalam menegakkan berbagai peraturan lalu lintas yang berlaku.

Selama ini belum banyak yang menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak pidana. Suatu pelanggaran dikatakan termasuk tindak pidana apabila pelanggaran itu memenuhi semua unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah perbuatan manusia yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana. (Soedarto, 1986:40)

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu terus diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan terciptanya keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa kepolisian pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Kriminologis terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Supporter Sepak Bola”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang Masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh suporter sepak bola di kota Makassar?

2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi maraknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola di kota Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui apa upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi maraknya pelanggaran lalulintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola di kota Makassar.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para

akademisi yang berminat pada masalah-masalah Hukum Pidana dan Kriminologi.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan aparat hukum dalam upaya melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak Pelanggaran Lalu Lintas khususnya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok suporter sepak bola.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Kriminologi pertengahan abad XX telah membawa perubahan pandangan dari semula. Kriminologi menyelidiki kausa kejahatan dalam masyarakat kemudian mulai mengalihkan pandangannya kepada proses pembentukan perundang-undangan yang berasal dari kekuasaan (Negara) sebagai penyebab munculnya kejahatan dan penjahat baru dalam masyarakat. (Romli Atmasasmita, 2010 : 3).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9).

W.A.Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W.A.Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi Kriminil, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- b. Sosiologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
- c. Psikologi Kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya;
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf; dan
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9-10).

Sutherland merumuskan, kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Sutherland kemudian membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

- a. Sosiologi hukum, yaitu cabang ilmu kriminologi yang menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya pidana) disamping menyelidiki sebab-sebab kejahatan;
- b. Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan; dan
- c. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 10-11).

Michael dan Adler menyatakan “Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”. Wood merumuskan “Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat”. Di samping itu, Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 12).

Berdasarkan beberapa pandangan pakar tentang pengertian kriminologi tersebut, tampak memiliki persamaan antara satu dengan yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam pengungkapannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi terhadap kejahatan, mencari tahu mengapa orang menjadi jahat, sekaligus cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina penjahat agar menjadi orang yang baik di tengah masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:
(I.S Susanto, 1991 : 10)

- A.** Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- B.** Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- C.** Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam (2010 : 2-3), ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*), maka yang jadi pokok bahasannya meliputi definisi kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, penggolongan kejahatan, dan statistik kejahatan.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap

kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

3. Manfaat mempelajari kriminologi

Secara sederhana dapat diketahui penyebab orang melakukan kejahatan. Dengan kriminologi, dapat diperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum. Terhadap hukum pidana, kriminologi dapat berfungsi sebagai tinjauan terhadap hukum pidana yang berlaku, dan memberikan rekomendasi guna pembaharuan hukum pidana. Bagi sistem peradilan pidana, kriminologi berguna sebagai sarana kontrol bagi jalannya peradilan. Adapun beberapa manfaat mempelajari kriminologi, seperti yang dikemukakan oleh A. S Alam (2010 : 15) antara lain :

- Hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan;
- Kriminologi memberikan sumbangan dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi)

- Menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (criminal prevention)

Maka dengan demikian, tujuan atau manfaat kriminologi adalah sebagai *“Science for the interest of the power elite”* atau kriminologi dapat dikatakan sebagai control sosial terhadap pelaksanaan hukum pidana.

B. Pelanggaran lalu lintas

a. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti tempat beribadah, tubruk, laga, landa. “melanggar artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda, “pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan.

Di KUHP tidak dipaparkan secara jelas mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan.

Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui

setelah ada undang-undang yang mengaturnya. (Rusli Effendy dan Ny.poppy andi Lolo, 1989:74)

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila hakikat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Andi Saripa,2007:9)

Kata “lalu lintas” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah berjalan hilir mudik,berhubungan perjalanan (kendaraan dsb). Sedangkan dalam undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan pengertian lalu lintas yaitu gerakan kendaraan dan orang diruang lalulintas jalan.

Sementara dalam brosur penyuluhan hukum VIII tentang pelaksanaan lalu lintas yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral pembinaan dan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman edisi 1 tahun 1993 pengertian pelanggaran lalu lintas yaitu

“Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu-rambu lalu lintas maupun dalam cara mengemudi jalan. Orang yang menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki”.

Dari pengertian ini telah nampak oleh kita adanya pelanggaran karena telah bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang No. 14 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Jalan yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidak patuhannya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di jalan, maka dimasukkan kedalam kategori melakukan pelanggaran lalu lintas

b. Jenis pelanggaran lalu lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas serta ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- 1) Setiap pengendara bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (Pasal 261)
- 2) Setiap pengendara bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkan saat razia, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 228 ayat 2)

- 3) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 282)
- 4) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat 1).
- 5) Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 278)
- 6) Setiap pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, kaca depan, bumber dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 285 ayat 2).
- 7) Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (Pasal 287 ayat 1)

- 8) Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5)
- 9) Setiap pengendara yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak RP 500.000 (Pasal 288 ayat 1)
- 10) Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tidak mengenakan sabuk pengaman dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (pasal 289)
- 11) Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291)
- 12) Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu,dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 294).

Sementara itu dari beberapa bentuk pelanggaran diatas pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh supporter sepak bola, antara lain sebagai berikut :

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat kendaraan (STNK) dan izin mengemudi (SIM) atau surat tanda bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
4. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di samping atau permukaan jalan.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ukuran dan muatan yang diijinkan.

C. Pengertian Suporter sepak bola

Suporter adalah sekelompok orang yang memberi dukungan atau semangat terhadap orang atau tim favorit mereka dalam

sebuah pertandingan, kelompok suporter bisa kita temukan hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar, namun dewasa ini kelompok suporter sering di kaitkan dengan para pendukung tim sepak bola. (<http://anehdidunia.blogspot.com/2012/04/fenomena-suportersepakbola.htm#izxx1wYoJudGz>)

Pengertian suporter akhir-akhir ini melekat dengan pelanggaran, hal ini terjadi karena beberapa kelompok suporter khususnya suporter sepak bola sering melakukan pelanggaran lalu lintas saat mereka ingin memberikan dukungan kepada tim favorit mereka yang akan bertanding di stadion. Pelanggaran yang sering dilakukan di jalan raya sering kali membahayakan keselamatan mereka sendiri bahkan keselamatan pengendara lain. Di Indonesia fenomena tentang pelanggaran lalu lintas oleh suporter sepak bola bukanlah hal yang baru lagi karena terjadi hampir di setiap kota di Indonesia, terutama daerah yang memiliki tim sepak bola. Indonesia dikenal dengan suporter sepak bolanya yang sangat fanatik karena dimana pun tim faforitnya bertanding mereka akan berusaha untuk datang dan memberikan dukungan.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, suporter berasal dari kata *support* yang artinya dukungan atau memberi semangat dan dorongan terhadap orang atau tim sedang bertanding, Sementara itu menurut akar katanya, kata “suporter “ berasal dari kata kerja (*verb*)

dalam bahasa Inggris *to support* dan akhiran (*suffict*) *-er*. *To support* artinya mendukung, sedangkan akhiran *-er* menunjukkan pelaku. Jadi suporter dapat diartikan sebagai orang yang memberikan suport atau dukungan.

Sementara itu istilah penonton berasal dari awalan *pe-* dan kata kerja *tonton* dalam bahasa Indonesia. Awalan *pe-* dalam hal ini berarti orang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan kata kerja. Bila kata kerjanya *tonton*, maka penonton berarti orang yang menyaksikan suatu pertunjukan atau tontonan.

Dilihat dari kedua pengertian di atas jelaslah apabila antara 'penonton' dan 'suporter' memiliki makna yang berbeda, terlebih lagi apabila kata tersebut digunakan dalam sepakbola. Penonton adalah orang yang melihat atau menyaksikan pertandingan sepakbola, sehingga bersifat pasif. Sementara itu suporter adalah orang yang memberikan dukungan, sehingga bersifat aktif, Di lingkungan sepakbola, suporter erat kaitannya dengan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme terhadap tim.

suporter dilatarbelakangi oleh persamaan hobi dan kesukaan terhadap sebuah tim yang membentuk sebuah kelompok yang terorganisir dan memiliki kebiasaan. Suporter sendiri dilandasi atas aktivitas kesenangan menonton sebuah pertandingan.

D. Teori - Teori Tentang Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Romli, dalam menjelaskan perspektif teori kriminologi untuk masalah kejahatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian (Romli Atmasasmita, 1992 : 71)

1. Titik pandang secara makro (*macrotheories*)

Titik pandang makro ini, menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya, yang menitik beratkan kejahatan pada pelaku kejahatan. misalnya teori anomie dan teori konflik.

2. Titik pandang secara mikro (*microtheories*)

Titik pandang secara mikro ini menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau mengapa didalam masyarakat terdapat individu-individu yang melakukan kejahatan dan terdapat pula individu atau sekelompok individu yang tidak melakukan suatu kejahatan.

3. *Bridging theories*

Teori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok individu menjadi penjahat.

Lebih lanjut lagi, A.S Alam menjelaskan teori tentang sebab kejahatan dipandangan dari sudut sosiologis. Teori-teori ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian : (A.S Alam, 2010 : 47)

1. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)

Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada perkembangan teori ini yaitu :

a. Emile Durkheim

Emile Durkheim merupakan ahli sosiologi Prancis, memberikan penjelasan pada "*normlessness, lessens social control*", bahwa kemerosotan moral yang terjadi sebagai akibat berkurangnya pengawasan dan pengendalian sosial, sehingga menyebabkan individu sulit untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan seringkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Menurut Durkheim perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh diri individu itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh kelompok ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori anomie Durkheim ini dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini juga akan diikuti dengan perilaku menyimpang dari individu dalam pergaulan di masyarakat. Durkheim memandang bahwa suatu masyarakat yang sederhana berkembang menuju suatu masyarakat modern, maka kedekatan (*intimacy*) yang diperlukan untuk melanjutkan seperangkat norma-norma umum (*a common set of rules*) juga akan merosot. Dalam sebuah ketentuan dalam masyarakat, tindakan serta harapan

individu akan bertentangan dengan harapan dan tindakan individu lainnya. Hal ini jika terjadi secara berkelanjutan maka tidak mungkin sistem yang dibangun dalam masyarakat akan rusak, sehingga masyarakat tersebut berada pada kondisi anomie.

b. Robert Merton

Berbeda dengan teori Emile Durkheim sebelumnya, teori Robert Merton melihat bahwa kejahatan timbul oleh karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat (*social structure*). Pada dasarnya semua individu memiliki kesadaran hukum dan taat pada hukum yang berlaku, namun pada kondisi tertentu (adanya tekanan besar), maka memungkinkan individu untuk melakukan suatu kejahatan. Keinginan yang cukup besar untuk meningkat secara sosial (*social mobility*) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

c. Cloward dan Ohlin

Dalam karyanya *Delinquency and opportunity*, Cloward dan Ohlin menjelaskan bahwa suatu masyarakat kelas bawah utamanya kaum muda akan memilih satu tipe subkultural (gang) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka.

d. Cohen

Berbeda dengan teori-teori anomie sebelumnya, teori anomie Cohen disebut sebagai *Lower Class Reaction Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai ketidakadilan dan harus dilawan.

2. Teori Penyimpangan Budaya (*Culture Deviance Theories*)

Teori penyimpangan budaya muncul sekitar tahun 1925-1940. Teori ini memandang bahwa kejahatan timbul oleh karena perbedaan kekuatan sosial (*social forces*) dimasyarakat. Penyimpangan budaya memandang kejahatan sebagai nilai-nilai khas pada kelas bawah (*lower class*). Penyesuaian diri terhadap sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkahlaku didaerah-daerah kumuh (*slum area*) akan membuat benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari teori penyimpangan budaya :

1. *Social disorganization*
2. *Differential association*
3. *Cultural conflict*

Social disorganization theory memfokuskan pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berhubungan

dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. Menurut Thomas dan Znaniecky, lingkungan yang disorganized secara social, dimana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmisi dari satu generasi ke generasi lainnya. Gambaran mengenai teori ini dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam kehidupan anak yang dibesarkan dipedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian ketika si anak berpindah ke perkotaan dengan kehidupan yang penuh dengan tingkahlaku yang bebas, maka tidak menutup kemungkinan si anak akan ikut dalam pergaulan yang bebas juga.

Differential association, menjelaskan kejahatan itu muncul oleh karena akibat dari hubungan dari nilai-nilai (contact) dan sikap-sikap antisosial serta pola-pola tingkahlaku criminal. Sementara *culture conflict theory* memberikan penjelasan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan yang mengatur tingkahlaku mereka masing-masing (*conduct norms*), dan disatu sisi aturan tersebut bertentangan dengan aturan tingkahlaku kelompok lainnya. Sehingga terjadi benturan antar kelompok tersebut.

3. Teori kontrol Sosial

Teori kontrol sosial mendasarkan pertanyaan mengapa seseorang taat terhadap aturan yang berlaku ditengah-tengah

maraknya kejahatan yang terjadi dimasyarakat?. Atas pertanyaan ini, kontrol sosial memandang bahwa kejahatan itu akan muncul ketika pengendali sosial yaitu seperangkat aturan melemah atau bahkan hilang dimasyarakat. Untuk itu diperlukan cara-cara yang khusus untuk mengatur tingkahlaku masyarakat dan membawa kepada ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

E. Teori upaya Penanggulangan kejahatan

Untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat, maka tentu saja diperlukan upaya-upaya penanggulangan.

Penanggulangan kejahatan (*criminal prevention*) Emperik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu : (A. S. Alam, 2010 : 79-80)

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegak hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Purniati (1994 : 87) merumuskan beberapa tindak langkah/upaya penanggulangan kejahatan dengan cara non konvensional, antara lain meliputi:

1. Pemantapan aparat penegak hukum dan jajarannya;
2. Pemantapan hukum dan perundangan;
3. Pemantapan system peradilan;
4. Forum koordinatif antara praktisi hukum seperti penasehat hukum, JPU, Hakim dengan instansi terkait seperti lembaga pendidikan, pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam wujud pengamanan swakarsa lingkungan.

Langkah pencegahan kejahatan (sebelum terjadi kejahatan), sesungguhnya menurut Purniati (1994 : 88) lebih baik daripada penegakkan hukum setelah terjadi kejahatan, dasar pertimbangan atau alasannya berupa:

- a. Pencegahan tidak memerlukan prosedur birokrasi yang rumit, lebih ekonomis dibandingkan sudah terjadi;
- b. Dengan pencegahan, maka tidak sampai menimbulkan kerugian baik pelaku (stigma, pengasingan dan penjara) maupun korban; dan
- c. Terciptanya rasa kebersamaan karena adanya usaha bersama antar kalangan masyarakat.

Berkenaan dengan langkah pencegahan tersebut, Sudarto (1986 : 35) dengan lebih rinci berpendapat bahwa pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu pencegahan langsung dan tidak langsung.

1. Pencegahan langsung, yaitu dengan cara:

- a. Pengamanan dengan sarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar, lemari besi, dll;
- b. Penjagaan atau patrol;
- c. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi;
- d. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial; dan
- e. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna.

2. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa:

- a. Penyuluhan/pendidikan/pembinaan moral; dan
- b. Pembinaan kesan adanya suatu pengawasan.

Reckless (Soekanto, 1993 : 36), mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya dan pematapan aparat penegak hukum, meliputi pematapan organisasi, personil, sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana;
2. Perundangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan menjangkau kedepan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi kejahatan; dan
5. Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan.

Selain upaya penanggulangan yang telah dipaparkan di atas, dalam ilmu kriminologi terdapat pula 2 (dua) sistem penanggulangan kejahatan (Soedjono Dirdjosisworo, 1983 : 157) yang secara garis besar dapat berupa: *pertama*, cara “moralistik” yaitu sistem penanggulangan kejahatan dengan lebih menekankan kepada cara melakukan pembinaan moral/akhlak dan budi pekerti, agar masyarakat tidak berbuat jahat atau jadi korban kejahatan. *kedua*, cara “abolisionistik” yaitu system penanggulangan kejahatan dengan cara menekan atau menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan.

Pada upaya “moralistik” dimaksudkan untuk mempertebal mental, moral masyarakat, sehingga dapat menghindarkan diri dari hal-hal

negative yang dapat merusak masyarakat. Usaha ini dapat dilakukan oleh para ulama, penyidik, para ahli yang memahami dan konsentrasi pada penanggulangan kejahatan. upaya ini antara lain seperti keluarga sadar hukum (kadarkum) yang dilakukan Kejaksaan dan Departemen Kehakiman. Termasuk pula dalam kegiatan ini dakwah, kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya, yang secara umum memiliki tujuan mulia seperti dalam wujud :

1. Meningkatkan pencerahan nilai-nilai ajaran agama secara intensif;
2. Meningkatkan pendidikan mengenai etika dan budi pekerti di kalangan masyarakat, terutama remaja, pelajar ataupun organisasi kepemudaan;
3. Memberikan penerangan-penerangan atau penyuluhan mengenai akibat-akibat atau dampak dari kejahatan bagi masyarakat lain; dan
4. Meningkatkan kerjasama yang baik antara aparat dengan institusi sosial, maupun pemerintah

Pada upaya “abolisionistik”, dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya hal-hal yang bersifat negatif tersebut (kejahatan), kemudian dirumuskan upaya atau cara penanggulangan yang baik, sehingga setidaknya tidaknya mengeliminir kemungkinan kejahatan itu terjadi lagi. Usaha ini biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti

Psikolog, Sosiolog, Antropolog, Ekonom, Ahli Hukum, Praktisi Hukum, dan tentunya Kriminolog.

Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); dan
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas, upaya-upaya yang disebut dalam (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi :

A. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar (Polrestabes kota Makassar). Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.

Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian didasari alasan karena penulis ingin mengetahui kesiapan dan upaya-upaya yang telah dilakukan para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh supporter sepak bola yang sesuai dengan masalah penelitian. selain itu juga untuk mempermudah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Penulis, mengingat jarak lokasi tersebut yang tidak begitu jauh dari Universitas Hasanuddin dan tempat tinggal Penulis.

Waktu penelitian akan di laksanakan selama jangka waktu kurang lebih satu bulan tepatnya pada bulan Oktober 2012.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait (pihak kepolisian, dan kelompok suporter sepak bola) sehingga dapat memperoleh data-data yang konkret mengenai masalah penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti, dokumen, artikel, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku, koran, situs internet, majalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber, dalam hal ini petugas kepolisian.

D. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif, dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB V

PEMBAHASAN

Suporter sepak bola mendominasi pelaku pelanggaran (pelanggar) lalu lintas di Kota Makassar, dibandingkan dengan masyarakat biasa. Dari 1.000 pelanggaran setiap bulan di wilayah Polrestabes Makassar, tercatat 50 persen lebih di antaranya dilakukan oleh kelompok suporter saat mereka menyaksikan pertandingan sepak bola.

"jika ada pertandingan sepak bola selalu ada kelompok supporter yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan dominasi adalah pengguna roda dua." kata Aiptu Kasman.

Jenis pelanggaran yang dilakukan, diantaranya berboncengan tiga orang, kendaraan tanpa spion serta pengendara yang tidak menggunakan helm, dan tanpa disertai surat yang lengkap. Untuk menekan pelanggaran itu, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah jajaran instansi di wilayah Kota Makassar.

Jumlah pelanggaran Lalu Lintas di Kota Makasar dari tahun 2008 sampai tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Tabel 1. Jumlah pelanggaran lalu lintas Tahun 2008-2011

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN
1	2008	9.192
2	2009	12.701
3	2010	18.217
4	2011	14.547
5	2012	17.600
	JUMLAH	

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pelanggaran lalu lintas selama 5 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2008-2012 sebanyak 72.257 kasus pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran Lalu Lintas dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut.

Pada tahun 2008 terjadi 9.192 kasus pelanggaran lalu lintas, kemudian pada tahun 2009 mengalami peningkatan yakni 12.701 kasus pelanggaran, pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan sebesar 18.217 kasus pelanggaran sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 14.547 kasus pelanggaran dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 17.600 kasus pelanggaran.

Selain pada tabel diatas jumlah pelanggaran juga dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Menurut Aiptu sartono (Staff pembinaan dan oprasional) memaparkan bahwa terjadinya penurunan pelanggaran lalu lintas dialami beberapa tahun karena dialaminya beberapa kejadian/kerusakan sehingga hanya memfokuskan pada keamanan sehingga tidak adanya oprasi sweeping. Lebih lanjut lagi Aiptu Sartono mengungkapkan bahwa sebenarnya banyak sekali terjadi pelanggaran lalu lintas terutama yang sering dilakukan oleh sekelompok orang misalnya supporter sepak bola, akan tetapi hanya di berikan teguran lisan dan tidak ditindak dengan tilang sehingga pelanggaran tersebut tidak tercatat dan terdata.

Pelaku pelanggaran lalu lintas pada umumnya yang paling dominan adalah pegawai swasta dan sopir. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini

(diambil pada 10 februari 2012)

Table 2 : Profesi pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2008-2012

NO	PROFESI	TAHUN					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Pegawai Negri	131	47	312	149	40	679
2	Pegawai Swasta	3342	4745	8904	7447	9418	33858
3	ABRI/POLRI	0	15	0	0	0	15
4	Mahasiswa	1371	1855	2654	2187	2339	10406
5	Pelajar	741	937	1848	1896	1950	7372
6	Sopir	2303	3506	3488	2775	2429	14501
7	Pedagang	166	94	166	19	2	447
8	Tani/Nelayan	221	163	111	15	0	510
9	Buruh	896	1384	543	479	594	3896

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pegawai swasta sebanyak 33.858. Sopir sebanyak 14.501. Mahasiswa sebanyak 10.406 . Pelajar sebanyak 7.372. Buruh sebanyak 3.896. Pegawai Negri Sipil sebanyak 679. Pedagang sebanyak 447. Tani/Nelayan sebanyak 510. ABRI/POLRI sebanyak 15.

Dengan memperhatikan tabel tersebut tingkat profesi yang paling baik tingkat kesadaran berlalu lintasnya adalah ABRI/POLRI yang hanya melakukan pelanggaran lalu lintas sebanyak 15 pelaku pelanggaran.

Adapun jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan termaksud yang dilakukan oleh kelompok supporter dapat kita lihat di bawah ini (data diambil pada 25 Februari 2013)

TABLE 3 : Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2008-2012

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN					JUMLAH
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Muatan	575	471	324	119	570	4025
2	Kecepatan	326	588	481	176	329	1900
3	Marka Rambu	2179	3875	2393	2386	838	11673
4	Surat-Surat	2866	3764	9148	8601	9034	33413
5	Perlengkapan	2148	2989	2806	2085	1908	11936

Berdasarkan tabel tersebut, jenis pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran surat-surat seperti contoh Surat Izin Mengemudi (SIM, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), adapun rinciannya sebagai berikut : Surat –surat sebanyak 33.413 pelanggaran, Marka Rambu sebanyak 11.673 pelanggaran, perlengkapan sebanyak 11.935 pelanggaran, Kecepatan sebanyak 1.900 pelanggaran, muatan sebanyak 4.025 pelanggaran.

Jenis pelanggaran ini terjadi karena pengemudi khususnya kelompok supporter sepak bola sering mengabaikan peraturan dalam berlalu lintas dan adanya sikap apatis (acuh). Seperti contoh mengenai banyaknya jenis pelanggaran pada perlengkapan yaitu seorang anak yang belum memiliki

SIM dan tidak menggunakan helm ke stadion untuk menonton pertandingan sepak bola hanya karna ikut-ikutan.

Dari uraian tersebut Satlantas Polrestabes Makassar harus lebih memperhatikan jenis pelanggaran lalu lintas khususnya pada surat-surat yang jumlahnya begitu banyak dibandingkan jenis pelanggaran lalu lintas lainnya, agar jumlah pelanggaran lalu lintas semakin ditekan jumlahnya.

Sedangkan jenis kendaran yang digunakan oleh supporter sepak bola ke stadion ada beberapa jenis, namun yang lebih dominan adalah sepeda motor. Berdasarkan data yang di peroleh dari Polrestabes Makassar mengenai jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Adapun jenis kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dapat kita lihat pada tabel berikut. (data diambil pada 10 Februari 2012)

TABLE 4 : Jenis Kendaraan Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2008-2012

NO	JENIS KENDARAAN						JUMLAH
		2008	2009	2010	2011	2012	
1	Bus	207	168	124	183	93	775
2	Jeep	173	144	16	62	46	441
3	Truck	647	607	584	461	389	2688
4	Sedan	62	39	45	43	17	206
5	Pick Up	404	454	465	395	228	1946
6	Sepeda Motor	6218	8014	14635	12703	15140	56710
7	Angkutan Umum	1478	2434	2348	1707	1651	11264

Dari tabel tersebut tampak bahwa jenis kendaraan yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar dalam kurun waktu 5

tahun terakhir , yaitu yang paling banyak adalah jenis kendaraan Sepeda Motor, sebanyak 56.710 pelanggaran, kemudian Angkutan Umum sebanyak 11.264 pelanggaran. Truck sebanyak 2.688 pelanggaran. Pick up sebanyak 21.946 pelanggaran, Bus sebanyak 775 pelanggaran, jeep sebanyak 441 pelanggaran, dan yang paling sedikit yaitu Sedan sebanyak 206 pelanggaran.

Berdasarkan Tabel tersebut bahwa jenis kendaraan Sepeda Motor yang kebanyakan digunakan oleh kelompok supporter adalah yang paling banyak melakukan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena pengendara Sepeda Motor adalah pengendara yang tidak menghiraukan peraturan lalu lintas sehingga banyak pelanggaran lalu lintas dari jenis kendaraan ini.

A. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Supporter Sepak Bola Di Kota Makassar

Terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kalangan supporter sepak bola khususnya di kota Makassar tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil Penelitian yang dilakukan Penulis, bahwa faktor-faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh supporter sepak bola disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ketidakdisiplinan, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan, faktor sarana dan prasarana jalan, dan faktor kelalaian .

Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan Faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh supporter sepak bola sebagai berikut :

1. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak kepolisian

Pada dasarnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di jalan raya harus diketahui dan mendapatkan izin dari pihak kepolisian, tidak terkecuali kelompok supporter sepak bola yang melakukan pawai atau berjalan beriringan dalam kelompok besar di jalan raya. Akan tetapi pada kenyataannya pihak kepolisian mengaku tidak pernah memberikan izin kepada kelompok supporter untuk melakukan pawai setiap mereka ke stadion ataupun pulang dari stadion saat menonton pertandingan sepak bola. Hal ini mengakibatkan sulitnya pihak kepolisian untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok supporter dan menempatkan personilnya di ruas jalan yang dilalui oleh kelompok supporter, disamping itu karena jumlah kelompok supporter yang ada di kota Makassar tidak hanya terfokus di satu tempat akan tetapi banyak terbagi dalam kelompok wilayah di kota Makassar.

Polisi pun harusnya tetap mengawasi para pengendara bermotor agar mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya, entah dalam suasana apapun, atau acara apapun pengendara wajib mematuhi semua peraturan lalu lintas. Termasuk pula para supporter sepakbola tersebut.

Apabila pengendara tetap tidak mematuhi peraturan yang ada, polisi berhak untuk memberikan surat tilang kepada orang tersebut. Hal itu supaya memberikan efek jera kepada pengguna kendaraan yang membandel itu agar menjadi bijaksana dalam berkendara.

Namun menurut pihak kepolisian, Polisi kadang mengalami kesulitan untuk mengawasi dan mengatasi pengendara yang nakal seperti dalam kejadian tersebut diatas, yaitu kelompok suporter sepak bola. Mereka jumlahnya sangat banyak sedangkan jumlah polisi – dalam hal ini polisi lalu lintas – sedikit, maka polisi cukup kesulitan untuk mengatasinya. Polisi hanya bisa mengatur lalu lintasnya saja, sedangkan para pengendara yang melanggar kadang terabaikan. Hal itu kembali lagi pada para pengendara itu sendiri dalam hal ini kelompok suporter. Pengendara yang baik tentunya akan mematuhi peraturan dalam berkendara. Jika mereka sadar tentunya mereka akan mematuhi setiap peraturan lalu lintas yang ada.

2. Faktor ketidak disiplin

Pada umumnya setiap orang mengetahui mengenai adanya peraturan tentang tata cara berlalu lintas, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas itu sendiri sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di kota Makassar. Menurut

beberapa kelompok supporter sepak bola yang pernah melakukan pelanggaran ketidakdisiplinan lalu lintas

“Mereka melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka selalu beriringan dalam satu kelompok besar sehingga tidak ada rasa takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas” .

Berdasarkan penuturan beberapa supporter tersebut kepada penulis dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok supporter yang berani melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka sering berjalan beriringan dalam kelompok yang besar sehingga tidak takut untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Faktor ketidakdisiplinan ini paling banyak dilakukan oleh pengendara motor.

3. Faktor ikut-ikutan

Setiap orang pasti mengetahui apa yang sedang mereka lakukan saat berkendara di jalan raya termaksud kelompok supporter sepak bola, menurut “Gidion” (salah satu anggota kelompok supporter) banyak dari mereka melakukan pelanggaran hanya karena mengikuti apa yang dari dulu mereka sudah liat, dan itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya bagi kelompok supporter.

4. Faktor ketidaktahuan/ketidapkahaman

Menurut pihak kepolisian supporter sepak bola di Makassar terbagi dalam beberapa kelompok wilayah, dan beberapa

diantaranya berbasis di sekolah-sekolah yang ada di Makassar, hal ini berarti bahwa sebagian besar supporter sepak bola adalah anak-anak sekolah yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga banyak yang tidak mengetahui atau memahami tentang peraturan lalu lintas, selain anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menurut kepolisian juga sebagian dari kelompok sepak bola adalah orang yang tidak memiliki sekolah dan pekerjaan.

Pengetahuan berlalu lintas sangatlah penting sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dalam hal berkendara pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengetahui tersebut tidak hanya dengan membaca tetapi juga diperlukan pemahaman terhadap alat kelengkapan berlalu lintas. Seperti contoh diharuskan memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat dan memakai helm bagi pengendara roda dua.

5. Faktor Sarana dan Prasarana jalan

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan bukan hanya terjadi di sebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan, ketidakdisiplinan, atau ketidakpahaman saja tetapi juga disebabkan oleh sarana dan prasarana yang mendukung proses berlalu lintas.

Misalnya saja kondisi jalan yang kurang baik/berlubang, marker rambu maupun alat pemberi isyarat lalu lintas yang kurang baik atau rusak, sehingga banyak pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas akibat sarana dan prasarana yang tidak memadai. Jadi, sangatlah jelas bahwa faktor sarana dan prasarana juga menjadi faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh Supporter Sepak Bola Di Kota Makassar

Sebagaimana Telah di kemukakan sebelumnya bahwa terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar pelanggaran lalu lintas diatas dapat ditekan jumlahnya.

Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola di Kota Makassar seperti yang penulis telah paparkan, maka upaya-upaya yang dilalukan oleh polrestabes Makassar untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan upaya preventif dan represif. Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan kedua bentuk upaya tersebut.

1. Upaya preventif

Upaya pencegahan (preventif) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban

Tindakan preventif ini merupakan usaha yang dilakukan oleh kesatuan lalu lintas polrestabes Makassar yakni sebagai berikut :

a. Penyuluhan tentang berlalu lintas

Adapun bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Kesatuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar yaitu :

- Penyuluhan ke sekolah-sekolah Mulai dari sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai ke Perguruan Tinggi (PT)
- Penyuluhan kepada sopir angkutan umum dan tukang ojek di kota Makassar

b. Pemasangan spanduk, poster, dan penyebaran brosur disepanjang jalan di kota Makasar

c. Melakukan pendekatan dalam rangka sosialisasi terhadap kelompok-kelompok supporter yang berada di kota Makasar

2. Upaya Represif

Upaya penindakan (represif), merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan

penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh supporter sepak bola di Kota Makassar yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan yakni :

a. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggaran lalu lintas yang berupa tidak menyalakan lampu siang hari. Pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 diwajibkan lampu di siang hari, akan tetapi faktanya yang kita lihat di kota Makassar Masih kurangnya kesadaran bagi parah kelompok atau si pengendara bermotor untuk menyalakan lampu pada siang hari. Tindakan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam hal ini masih berupah penindakan dengan teguran.

b. Penindakan dengan Tilang

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika ada operasi sweeping yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat maupun marka rambu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pada bab–bab sebelumnya tentang pelanggaran lalu lintas di polrestabes Makassar dan Membahas tentang faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas serta upaya penanggulangan, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok supporter sepak bola di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor kurangnya pengawasan dari kepolisian, ketidakdisiplinan, faktor ikut-ikutan, ketidaktahuan/ketidakpahaman, serta faktor sarana dan prasarana.
2. Upaya-Upaya yang dilakukan Satlantas Polrestabes Makassar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh kelompok supporter di Kota Makassar adalah upaya pencegahan (preventif) yaitu penyuluhan tentang berlalu lintas ke sekolah-sekolah, pemasangan spanduk, poster, penyebaran brosur, melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok supporter dalam rangka sosialisasi.

Sedangkan upaya penindakan (represif) yaitu dengan penindakan teguran dan penindakan tilang.

B. Saran

1. Untuk lebih mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kelompok sepak bola di Kota Makassar, kepada Satlantas Polrestabes Makassar agar menempatkan personelnya di setiap sudut jalan dan perepatan jalan terutama jalan yang sering di lalui oleh kelompok supporter sepak bola, serta bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran lalu lintas.
2. Diharapkan Kepada pihak kepolisian agar lebih melakukan kerjasama terhadap Menejemen yang mewadahi kelompok suporter agar bisa mengatur setiap kegiatan yang dilakukan oleh supporter di jalan raya.
3. Diharapkan kepada Pemerintah agar memasukkan pelajaran tentang berlalu lintas ke kurikulum Sekolah dan Perguruan Tinggi agar kita semua sadar akan pentingnya berlalu lintas secara aman dan tertip.

DAFTAR PUSTAKA

- Yesmil A. & Adang, "*Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung, 2010.
- A.S Alam, 2010. *Pengantar kriminologi*, Pustaka Refleksi Books: Makassar.
- Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Benny Nurdin Yusuf. 2008. Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Makalah, Disampaikan pada saat seminar Sfety riding di gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas 15-16 Oktober 2008.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung
- Rusli Effendy, & Ny Poppy Andi Lolo. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana
- Amir Ilyas 2012 . Asas-asas Hukum pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana, Rakang Education & PuKAP-Indonesia: Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan: Jakarta.
- .
- Darwis Rahim. 1988 kesadaran Berlalu-lintas, Pradya Paramita Jakarta
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan. 1994. *Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- I. S. Susanto, 1991, *Diktat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang,
- .
- Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum pidana*, Alumni: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kriminologi, Sebab dan Penanggulangan Kejahatan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa. 2010 Kriminologi, Pt. Rajagrafindo Persada: Jakarta

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya*, Politeia: Bogor.

Tim Penyusun Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2010 *Pedoman Penulisan dan Pelaksanaan Ujian skripsi*, Yamina Jakarta: Makassar.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor . 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sumber-sumber lain

(<http://anehidunia.blogspot.com/2012/04/fenomena-suportersepakbola.htm#izxx1wYoJudGz>)

(<http://download.ziddu.com/downloadfile/15993701/pengertiansuporter.pdf.html>)